

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR: KEP/45/032023
TENTANG
PENEMPATAN KEMBALI KARYAWAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 34 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan
Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/22/092021
tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan,
karyawan yang telah selesai melaksanakan cuti di luar
tanggungan dan telah melaporkan diri kepada BPJS
Ketenagakerjaan dapat ditempatkan kembali sesuai formasi
yang ada;

b. bahwa saudara Jembar Eka Yanti, NPK 244980878 telah
selesai melaksanakan masa cuti di luar tanggungan dan
telah melaporkan diri, untuk dapat ditempatkan kembali;

c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan
Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang
Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan
Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;

3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
PERDIR/37/102020 tentang Nama Jabatan, Uraian
Jabatan dan Persyaratan Jabatan BPJS Ketenagakerjaan;

4. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian
BPJS Ketenagakerjaan;

5. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/5/0120219 tentang Kenaikan Gaji Berkala;
6. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/186/092022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PENEMPATAN KEMBALI KARYAWAN.

Kesatu : Menetapkan Penempatan Kembali Karyawan:

Nama	: Jembar Eka Yanti
Nomor Pokok Karyawan	: 244980878
Jabatan	: Petugas Pemeriksa Cabang
Level Jabatan	: <i>Junior Manager</i>
Unit Kerja	: Kantor Cabang Bandung Suci
Golongan / Grade	: IX / 1I
Gaji Pokok	: Rp.5.520.000,00
Masa Kerja Golongan	: 14 Tahun 2 Bulan
Masa Kerja BPJS Ketenagakerjaan	: 14 Tahun 2 Bulan
Masa Kerja Keseluruhan	: 14 Tahun 2 Bulan

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu agar segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya.

Ketiga : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku terhitung
1 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN

Ketenagakerjaan